

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

*Wyda Lusiana*

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto  
windalusiana219@gmail.com

*Sarbini*

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto  
sarbinikurnia73@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.*

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi.

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan amanah dari sistem pemerintahan demokrasi (Ahmad 2018) yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwasannya Kedaulatan

berada di tangan rakyat serta pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945 (UUDNRI 1945). Pemilihan umum adalah sebuah sarana dalam kedaulatan rakyat yang memiliki tujuan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden serta Wakil

Presiden dengan secara langsung, Umum, bebas, rahasia serta mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam setiap proses dan hasilnya yang didasarkan pada Pancasila serta UUD NRI 1945 (Pasal 1 ayat (1) (UUPemilu 2017). Dalam penyelenggaraannya, pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pasal 1 ayat (7) (UUPemilu 2017). Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam memutuskan pengesahan hasil pemilihan umum harus berdasarkan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 3 (UUPemilu 2017).

Dalam menjalankan wewenangnya mengenai penetapan hasil rekapitulasi serta penerbitan keputusan demi pengesahan hasil pemilihan umum tidak jarang komisi pemilihan umum menuai banyak kritik dan keberatan dari berbagai pihak yang dianggap tidak tepat. Dalam perselisihan ini yang menjadi objek adalah penetapan perolehan suara. Dalam Pasal 1 ayat (8) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan bahwasannya perselisihan hasil pemilu merupakan perselisihan yang terjadi di antara peserta pemilihan umum dengan komisi pemilihan umum perihal penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum (Pasal 1 ayat (8) (PeraturanMK 2009). Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini sebagai amanah dari UUD NRI 1945 pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 C ayat (1) yaitu:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan perihal hasil Pemilihan Umum” (Pasal 24C ayat (1) (UUDNRI 1945).

Pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi yang mencerminkan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Iftitah 2023a). Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur serta adil merupakan bukti wujud dari terlaksanakannya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sehingga perolehan suara yang tidak tepat dianggap telah mencederai pemerintahan yang demokratis (Gaffar 2013) (Cahyono,

A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliastuti, E., & Susetiyo 2023). Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya dalam memberikan putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan kepastian terhadap perlindungan bagi suara rakyat dalam pemilihan umum.

Penulisan artikel yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu memang sudah pernah ditulis, namun dari hasil penelusuran tidak ditemukan penulisan yang spesifik meneliti tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, artikel ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan rumusan masalah mengenai bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian masalah hukum pemilihan umum dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu.

Guna menjawab isu hukum di atas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (Iftitah 2023b). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi

(Marzuki 2013). Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Dyah, O, S., & A'an 2015).

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Masalah Hukum Pemilihan Umum**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudisial yang dibentuk demi memberikan penjaminan terhadap konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam awal pembentukannya bertugas untuk menjalankan fungsi pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MD 2010). Gagasan perluasan terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi berlandaskan praktik konstitusi sering terjadi dan tidak bisa dihindari perselisihan yang melibatkan isu-isu mengenai politik, di antaranya adalah pengujian undang-undang, pemilihan umum serta cabang pemerintahan yang lain yang diutarakan oleh Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry mengenai Mahkamah Konstitusi (Choudhry 2013). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan bukti keseriusan terhadap perlindungan kepada pemilihan umum sebagai implementasi dari

demokrasi. Pemilihan umum telah menjadi proses demokrasi yang penting bagi negara. Pemilihan umum pada dasarnya memiliki tujuan sebagai suatu cara ataupun proses dalam pengalihan kepemimpinan yang tertib dan adil (Abdurrachman 2016). Dalam hal pemilihan umum dewan perwakilan dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan perwakilan yang dapat mewakili kepentingan masyarakat dalam lembaga legislatif. Selain itu pemilihan umum dianggap sebagai bagian dari pemenuhan terhadap hak asasi manusia serta hak-hak sebagai warga negara (Asshiddiqie 2006).

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang ini secara lebih rinci dijelaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwasannya permohonan atau permintaan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi dapat berupa perselisihan hasil Pemilihan Umum Umum (Pasal 1 ayat (3) huruf (d) (UUMK 2003). Pada dasarnya perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun pada 2008 Mahkamah juga diberikan wewenang untuk memberikan putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bertepatan dengan diundangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPemda 2008).

Dalam prosesnya wewenang tersebut akhirnya dicabut dengan adanya putusan dengan No. 97/PUU-XI/2013, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PutusanMK 2013). Putusan tersebut adalah berdasarkan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan kepala daerah bukannya termasuk kedalam pemilihan umum (Pasal 22 E ayat (2) (UUMK 2003). Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum tidak jarang terdapat masalah-masalah yang kemudian melanggar hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap para pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, dengan demikian diperlukan

adanya aturan dan lembaga negara yang mengatasi masalah-masalah tersebut.

Permasalahan di bidang pemilihan umum pada dasarnya dikelompokkan menjadi enam, berikut adalah permasalahan dan penanganan permasalahannya (Iftitah 2023a):

a. Permasalahan ataupun Pelanggaran terhadap Administrasi Pemilihan Umum

Pelanggaran ini adalah meliputi prosedural, proses tahapan yang berhubungan dengan administrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pelanggaran administrasi tersebut adalah mengenai syarat-syarat pendidikan, usia maupun atribut yang digunakan dalam kampanye serta pelaksanaan kampanye, misalnya melibatkan anak dibawah umur ataupun menimbulkan kontroversi. Dalam permasalahan ini penyelesaiannya adalah ada dalam wewenang Komisi Pemilihan Umum baik provinsi, kabupaten maupun kota.

b. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pemilihan umum. Dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum ini adalah berlaku seperti peradilan pidana pada umumnya yang melibatkan polisi, jaksa serta pengadilan (Abdul Hakam

Sholahuddin, Anik Iftitah 2019).

c. Permasalahan Pemilu yang Merupakan Sengketa terhadap Proses Pemilihan Umum

Sengketa ini terjadi antara para peserta pemilihan umum ataupun sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum. Hal ini adalah diakibatkan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik provinsi maupun kabupaten kota. Penyelesaian sengketa pemilihan umum ini berdasarkan dalam Pasal 93 huruf (b) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan dalam sengketa proses pemilihan umum Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mempunyai tugas untuk menindak lanjuti sengketa yang berkaitan dengan proses dalam pemilihan umum (Pasal 93 huruf (b) (UUPemilu 2017).

d. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum

Sengketa ini adalah sengketa yang dapat terjadi di bidang Tata Usaha Negara (TUN) pemilihan umum, yaitu antara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun kabupaten dan kota. Sengketa TUN ini juga dapat terjadi antara partai politik

peserta Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum baik provinsi, kabupaten maupun kota. Sengketa TUN ini terjadi dengan sebab adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai ketetapan partai politik bagi peserta yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum serta adanya pencoretan terhadap daftar calon tetap atau DCT karena adanya penetapan daftar calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sengketa TUN perihal pemilihan umum ini adalah diselesaikan melalui gugatan ataupun permohonan penyelesaian sengketa TUN Pemilihan Umum. Penyelesaian ini adalah dilaksanakan oleh PTTUN serta Bawaslu.

e. Pelanggaran terhadap Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pelanggaran yang terjadi ketika para pihak tidak taat kepada kode etik penyelenggaraan pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan ataupun janji sebelum dilaksanakannya pemilihan umum.

f. Sengketa terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan ini merupakan perselisihan yang terjadi diantara peserta pemilihan umum dengan komisi pemilihan umum berkaitan dengan keputusan mengenai suara hasil

pemilihan umum yang dilaksanakan dengan nasional. Keputusan yang dikeluarkan mengenai hasil suara pemilihan umum tersebut dianggap tidak tepat dan tidak adil.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum dapat mengadili permasalahan jika perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mengandung hal sebagai berikut:

a. Perselisihan hasil pemilihan umum tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran prosedur dalam perhitungan jumlah suara dalam pemilihan umum (Yusup 2019).

b. Perselisihan hasil pemilihan umum tersebut adalah harus tidak dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip serta asas yang ada dalam pemilihan umum (Yusup 2019). Asas tersebut adalah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilihan umum adalah dijalankan dengan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) (UUDNRI 1945). Serta diatur lebih detail dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 2 dan 3 yaitu dilakukan dengan berdasarkan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, berkepastian hukum, letertiban, keterbukaan,

proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien (Pasal 3 (UUPemilu 2017)).

c. Perselisihan tersebut haruslah merupakan sebuah perselisihan yang terjadi dikarenakan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, panitia pemilihan kecamatan serta panitia pemungutan suara.

Dalam praktiknya perselisihan hasil pemilihan umum memiliki beberapa penyebab utama di antaranya adalah adanya kecurangan mengenai hasil pemungutan suara, kecurangan ini dapat berupa kecurangan yang dilakukan langsung oleh calon terpilih serta yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum. Selanjutnya ketidaksengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, dalam tindakan penyelenggara pemilihan umum dapat diatasi dengan penghitungan ulang suara sebelum dikeluarkannya keputusan yang sah mengenai hasil suara pemilihan umum. Kemudian mengenai pelanggaran yang bukan merupakan suatu penipuan, pelanggaran ini tidak dapat dikategorikan sebagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, tindakan ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana pemilihan umum serta terhadap hasil pemilihan umum yang

diputuskan. Yang terakhir adalah suatu keadaan alami yang terjadi karena kehendak Tuhan. Di mana keadaan ini terjadi di luar kendali manusia dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, misalnya adalah bencana alam.

## **2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan umum adalah dibacakan dengan mengadakan rapat terbuka untuk umum. Dalam pengambilan keputusannya hakim Mahkamah Konstitusi memiliki waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak permohonan tercatat di dalam buku registrasi perkara konstitusi untuk pemilihan umum presiden serta wakil presiden, sedangkan untuk pemilihan umum legislatif selambat-lambatnya adalah tiga puluh hari sejak permohonan pemohon tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

a. Menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima atau *niet otvankelijk verklaard* karena pemohon tidak memenuhi syarat dalam Pasal 3 ayat

- (1) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden mengenai para pihak dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum yaitu pasangan calon pemohon dan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon. Kemudian syarat dalam pasal 4 mengenai objek perselisihan hasil pemilihan umum yaitu terhadap penetapan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan ketentuan bahwa penetapan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan pasangan calon pada putaran kedua dan terpilihnya pasangan calon sebagai presiden serta wakil presiden. Dan syarat mengenai batasan waktu permohonan selambat-lambatnya adalah tiga kali dua puluh empat jam sejak adanya penetapan nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Permohonan pemohon adalah dikabulkan jika permohonan tersebut dapat dibuktikan alasannya, dalam putusan ini mahkamah konstitusi akan melakukan pembatalan penetapan Komisi Pemilihan Umum perihal hasil suara dan menetapkan hasil perhitungan suara ulang yang tepat.
- c. Putusan permohonan ditolak karena permohonan tidak dapat dibuktikan

mengenai alasannya.

Mahkamah Konstitusi dalam pemberian putusnya terhadap perselisihan hasil pemilihan umum dapat melakukan penetapan di luar putusan, hal ini dapat terjadi apabila pihak pemohon selama proses dalam persidangan memutuskan untuk menarik permohonannya. Akibat hukum dari permohonan oleh pemohon yang ditarik adalah tidak dapat dilakukan permohonan ulang yang sama. Dalam mempertimbangkan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan memahami mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan final atau *final and binding* (Pasal 24C ayat (1) (UUDNRI 1945). Berdasarkan hal tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memiliki kemungkinan dilakukannya upaya hukum seperti kasasi maupun peninjauan kembali sebagai akibat dari sifat putusan yang final. Putusan mahkamah konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dilakukannya pembacaan dalam persidangan oleh hakim. Dengan sifat yang demikian maka putusan yang



dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai beban mengikat kepada para pihak untuk dilaksanakan.

### C. SIMPULAN

Bahwa kewenangan MK dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diatur dalam dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PHPU yang dapat diajukan kepada MK adalah Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MK juga diberikan wewenang untuk memutus PHPU kepala daerah bertepatan dengan diundangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun pada putusan dengan No. 97/PUU-XI/2013 dijelaskan bahwa MK tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian PHPU kepala daerah. Putusan tersebut adalah berdasarkan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilihan kepala daerah bukan termasuk kedalam Pemilihan Umum. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU dapat mengadili permasalahan apabila PHPU tersebut merupakan perselisihan yang terjadi karena terdapat pelanggaran

prosedur dalam perhitungan jumlah suara dalam Pemilihan Umum, harus tidak dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip serta asas yang ada dalam Pemilihan Umum. Asas tersebut seperti dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pemilihan Umum adalah dijalankan dengan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta diatur lebih detail dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 2 dan 3 yaitu dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, berkepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta merupakan sebuah perselisihan yang terjadi dikarenakan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, panitia pemilihan kecamatan serta panitia pemungutan suara. Objek dalam PHPU legislatif adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai suara hasil Pemilihan Umum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU baik Pemilihan Umum legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden adalah menyertakan alat bukti berupa surat ataupun tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak serta petunjuk-petunjuk sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Alat bukti tersebut juga dapat berupa informasi elektronik serta dokumen elektronik. Pengajuan terhadap permohonan PHPU oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sejak adanya penetapan nasional oleh Komisi Pemilihan Umum sedangkan batasan waktu putusan hakim Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya adalah 14 hari untuk Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden, serta 30 hari untuk Pemilihan Umum dewan perwakilan. Dalam persidangan diawali dengan

pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian serta rapat musyawarah penentuan hasil putusan.

Akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PHPU adalah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Dengan adanya sifat putusan yang demikian, maka dalam putusannya mempersempit kemungkinan dilakukannya upaya hukum bagi para pihak. Adanya sifat hukum yang sedemikian juga berakibat kepada adanya paksaan terhadap para pihak untuk menjalankan putusan MK mengenai PHPU.[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah. 2019. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Supremasi* 9(2).
- Abdurrachman, Satrio. 2016. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics." *Jurnal Konstitusi* 12(1): 120.
- Ahmad, Rosidi. 2018. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah." *Journal Ilmiah Rinjan* 6(2).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. 2023. "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13(2).
- Choudhry, Katherine Bass dan Sujit. 2013. *Constitutional Review in New Democracies*. SSRN Schol. Rochester, NY: Social Science Research Network.
- Dyah, O, S., & A'an, E. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya*

- Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress.
- Iftitah, Anik, ed. 2023a. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka.
- , ed. 2023b. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- MD, Moh Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- PeraturanMK. 2009. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.
- PutusanMK. 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013*.
- UUDNRI. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- UUMK. 2003. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- UUPemda. 2008. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- UUPemilu. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Yusup, A. W. 2019. "Kewenangan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu." *Mata dan Hati Indonesia*. <https://www.teropongsenayan.com/101866-kewenangan-mk-dalam-perselisihan-hasil-pemilu> (Juni 8, 2022).

